

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA OLEH SATUAN  
RESERSE KRIMINAL POLRESTA PADANG**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

**OLEH:**

**EL KAMIL**  
**1410111120**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA ( PK IV )**



**Pembimbing :**

**Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H**

**Riki Afriza, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

# **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTA PADANG**

El Kamil, 1410111120, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 64 halaman – Tahun 2019

Pembimbing : Dr.A Irzal Rias.S.H, M.H., dan Riki Afrizal, S.H., M.H

## **ABSTRAK**

Penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan. Salah satu tindak penadahan yang terjadi di kota padang khususnya adalah penadahan terhadap kendaraan bermotor roda dua dimana akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana penadahan yaitu korban mengalami kerugian, baik itu kerugian materil maupun inmateril. Untuk itu perlu dari penegak hukum yaitu kepolisian untuk melakukan Proses pelaksanaan penyidikan. Berdasarkan data yang di peroleh dari Satuan Reserse Kriminal Polresta padang kasus curanmor sangat banyak terjadi di kota padang , pada tahun 2016 sampai 2018 laporan yang masuk 3.143 dan kasus yang selesai hanya separuh saja. Data dari tahun 2016-2018 ada sekitar 145 kasus tindak pidana penadahan. Salah satu kasus yang berhasil di ungkap oleh Satuan Reskrim Polresta Padang berhasil menangkap Deny Febrindo (31) warga Kelurahan Dadok Tungul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polresta Padang, Deny Febrindo telah terbukti melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua, dengan barang bukti berupa satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam, Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang ? 2. Apa-apa saja kendala dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua ?. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini adalah 1. Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang sebagai berikut: A).penyelidikan,terbagi dari beberap cara, yaitu peninjauan, pembuntutan, penyusupan, rencana pelaksanaa pengrebekan, dan B)penyidikan, dengan cara sebagai berikut, pemanggilan, penangkapan, penahan, pengeledahan, penyitaan, pemriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, penghentian penyidikan. 2. kendala dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua. 1) Pelaku Tindak Pidana Penadahan Berada di Luar Kota Padang 2), Barang Bukti yang Telah Mengalami Perubahan Fisik, 3) Satreskrim Kesulitan dalam Mendapatkan Keterangan Saksi 4) Pelaku Penadahan Menjual Kendaraan Roda Dua Melalui Media Sosial, 5). Tersangka Tindak Pidana Pencurian Tidak Memberikan Informasi Mengenai Penadah. 6) Pelaku tindak pidana penadahan menukarkan kendaraan roda dua dengan barang kejahatan lainnya. Upaya penyidik mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua oleh satuan reskrim polresta Padang dengan cara preventif dan represif.